



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 21/SK/II-SA/OT/2019

TENTANG

**PANITIA ADHOC
MONITORING DAN EVALUASI NORMATIF KINERJA PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 5 (1) dinyatakan: ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;
 - b. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 31 ayat 2 (g) dinyatakan Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - c. Bahwa Senat Akademik telah menerbitkan Peraturan No. 32/SK/11-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
 - d. Bahwa *monitoring* dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ITB merupakan tugas dan wewenang Senat Akademik yang melekat (*embedded*), sehingga diperlukan sistem, instrumen dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi normatif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan huruf d tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc Monitoring dan Evaluasi Normatif Kinerja Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung Periode 2019
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
 6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K.01-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
 7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB sebagai Universitas Penelitian;
 8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Penelitian;

9. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 12/SK/K.01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
10. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 06/SK/K.01-SA/OT/2018 tentang Kebijakan Pusat di Institut Teknologi Bandung;
11. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
12. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik Periode 2019-2024;
13. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
14. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/ SK/I1-MWA/KP/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
15. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08 SK/I1-MWA/KP/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.
16. Surat Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Panitia Adhoc Monitoring dan Evaluasi Normatif Kinerja Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung Periode 2019, dengan susunan sebagai berikut.

PERTAMA :

Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan (WRRIM)
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi (WRAAK)

Ketua : Dr.Ing. Ir. Himasari Hanan, MAE

Sekretaris : Dr.Ir. Eka Djunarsjah, M.T

Anggota : Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc, Ph.D.
Dr. Ir. Husaini Ardy
Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si. Ph.D.
Prof. Trio Adiono, ST., MT., Ph.D.
Emenda Sembiring, Ph.D.


KEDUA : Tugas Panitia adhoc adalah:


1. Melakukan kajian peran, proses, prospek pengembangan dan kendala yang di hadapi Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung dalam mendukung ITB menjadi *World Class University*;
2. Monitoring dan Evaluasi Normatif Kinerja Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung yang sudah ada;

3. Peninjauan Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019.
4. Meninjau SK Senat Nomor 06/SK/K.01-SA/OT/2018 tentang pendirian pusat dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Juli 2019
Ketua,



 Prof Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 195602071980101000

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.